

Volume 3 No.1
Juni 2017

ISSN: 2460-805X

Jurnal **Iqtisaduna**

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dengan *Cause Branding* dan *Venture Philanthropy* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah
Ahmad Zainul Arifin

Analisis Pengaruh Biaya Agensi, Tahap Daur Hidup Perusahaan dan Regulasi Terhadap Kebijakan Deviden: Studi Kasus Pada Jakarta Islamic Index (JII)
Sutrisno dan Yoga Kinayung

Penyelenggaraan Ekonomi Syari'ah Dalam Tantangan
Basaria Nainggolan

Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat
Andi Rio Makkulau W dan M Wahyuddin Abdullah

Pengaruh Kepribadian *Entrepreneurship* Islam dan Akses Informasi Terhadap Strategi Bisnis dan Kinerja Bisnis Usaha Kecil Di Kota Makassar
Murtiadi Awaluddin

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Iqtisaduna

Daftar Isi **Volume 3 No.1 Juni 2017**

PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DENGAN *CAUSE BRANDING* DAN *VENTURE PHILANTHROPY* TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH

Ahmad Zainul Arifin

1-28

ANALISIS PENGARUH BIAYA AGENSI, TAHAP DAUR HIDUP PERUSAHAAN DAN REGULASI TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN: Studi Kasus Pada Jakarta Islamic Index (JII)

Sutrisno dan Yoga Kinayung

29-45

PENYELENGGARAAN EKONOMI SYARI'AH DALAM TANTANGAN

Basaria Nainggolan

46-60

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK MUAMALAT

Andi Rio Makkulau W dan M Wahyuddin Abdullah

61-78

PENGARUH KEPERIBADIAN *ENTREPRENEUSHIP* ISLAM DAN AKSES INFORMASI TERHADAP STRATEGI BISNIS DAN KINERJA BISNIS USAHA KECIL DI KOTA MAKASSAR

Murtiadi Awaluddin

79-97

PENYELENGGARAAN EKONOMI SYARIAH DALAM TANTANGAN

Basaria Nainggolan¹

ABSTRAK

Ekonomi Syariah merupakan pengejawantahan al-Qur'an dan Sunnah dalam bidang bisnis, baik melalui aktivitas individu, kelompok, maupun kelembagaan. Lingkungan bisnis yang baik dimulai dari pemahaman yang kuat dan benar dari *nash* tentang prinsip-prinsipnya dan nilai-nilai yang harus ditegakkan. Ekonomi syariah akan menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam lingkungan masyarakat, jika pemahaman dan pengejawantahannya dilakukan secara utuh, Namun dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu lebih identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Padahal faktanya, Ekonomi Islam jauh lebih luas dari apa yang dipraktikkan saat ini.

Keyword: Ekonomi Islam, Praktik Bisnis.

PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 1970, gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai solusi terhadap sistem kapitalis dan sosialis. Wacana ekonomi Islam, diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non-ribawi. Sebenarnya di Indonesia maupun di dunia Islam terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan. Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank itu tidak tergolong riba, Karena yang disebut riba adalah pembuangan uang oleh *minding* yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut "lintah darat" itu. A. Hasan, seorang ulama terkemuka dari PERSIS (Persatuan Islam) bahkan berpendapat bahwa yang disebut riba itu adalah bunga dengan suku tinggi (*ad'afan mudha'afan*). Mohammad Hatta, ahli ekonomi terkemuka, juga berpendapat bahwa riba adalah bunga kredit konsumtif, sedangkan bunga pada kredit produktif tidak tergolong riba. Mereka menghalalkan bunga bank termasuk tokoh Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo dan Sjafruddin Prawiranegara, tokoh Masyumi yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Bank Indonesia yang pertama.

Aliran kedua, berpendapat bahwa bunga bank itu tetap riba. Kendatipun demikian, bank sebagai lembaga keuangan, tidak dilarang, bahkan diperlukan. Karena itu harus diciptakan adalah sebuah bank yang tidak bekerja atas dasar

¹ IAIN Ternate, basnainggolan@gmail.com

bunga melainkan atas sistem bagi hasil yang dikenal dalam fiqh mu'amalah sebagai transaksi *qirad* atau *mudharabah*.²

Sebenarnya sistem ekonomi Islam itu mencakup semua aspek ekonomi sebagaimana yang telah dirumuskan secara komprehensif oleh Umer Chappra dalam bukunya, *The Future of Economics*. Namun dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Kecendrungan ini dipengaruhi oleh dua faktor. *Pertama*, petunjuk Tuhan dalam al-Qur'an dan Sunnah yang paling menonjol –paling tidak sebagaimana yang dilihat oleh dan menjadi perhatian utama para ulama dan cendekiawan Muslim– adalah, doktrin transaksi non-ribawi (larangan praktik riba). *Kedua*, peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979, yang menimbulkan kekuatan finansial, berupa petrodolar pada Negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala ini timbul pemikiran untuk “memutar” dana petrodolar tersebut melalui lembaga keuangan syari'ah.

Mengutip pendapat di atas, yang mengatakan dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan, memerlukan penelitian dan kajian yang mendalam terhadap pemaknaan teks-teks al-Qur'an tentang ekonomi dan pembongkaran praktik Nabi, sahabat dalam melakukan transaksi ekonomi. Karena jika hal itu saja yang dimaksud akan menimbulkan kecendrungan mempersempit ruang gerak masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi.

Pengkajian yang mendalam terhadap penyelenggaraan ekonomi syari'ah tidak hanya identik hanya melihat teks-teks agama tetapi juga melihat apa yang terjadi di masyarakat, apalagi jika perilaku ekonomi itu sudah menjadi tradisi dan tidak mengandung unsur riba. Karena, pada prinsipnya al-Qur'an disamping mengharamkan riba, tetapi ia juga menyeru manusia untuk bersedekah, hibah dan berbuat baik, menolong sesama. Jika indikasi ini yang dipakai, maka aktualisasi ekonomi syari'ah akan mencapai pada tujuannya, saling sepakat sehingga terjadi kemudahan, kemaslahatan dan tolong menolong.

Perkembangan ekonomi syari'ah akhir-akhir ini memperlihatkan kemajuan yang ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan dan perbankan

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, h. XXI

syariah. Di sisi lain, terbukanya sistem pasar yang tak terbatas, menjadi tantangan bagi transaksi ekonomi syariah, apakah para pelaku ekonomi mampu bergabung dan bersaing, dan apakah sebenarnya Islam memberikan peluang bagi ummatnya untuk melakukan transaksi terbuka dan bebas dan bagaimana proses penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam transaksi, atau di kemudian hari terdapat sesuatu yang mengakibatkan cacatnya transaksi.

Selama ini muncul berbagai pertanyaan apakah pengadilan negeri dan atau pengadilan agama berkompeten dalam penyelesaian sengketa di bidang muamalah Islam. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum hanya disebutkan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama, sedangkan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama secara limitatif hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah.

Dengan demikian kedua lingkungan peradilan tersebut tidak secara tegas memiliki kewenangan dalam memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. Keraguan yang muncul tersebut akhirnya berakhir setelah diundangkannya Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu poin penting yang ada dalam amandemen undang-undang peradilan agama ini berupa perluasan kewenangan pengadilan agama.

Pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan Peradilan Agama, menurut Bab I Pasal 2 jo Bab III Pasal 49 UU RI No. 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam; (c) wakaf dan sedekah. Namun saat ini dengan dikeluarkannya Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada pasal 49 yang sekarang

juga meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi (a) perkawinan, (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi Syari'ah.³ Amandemen ini disamping secara realitas memperlihatkan kecendrungan positif bagi perkembangan ekonomi syari'ah, namun mengingat masih barunya amandemen tersebut tentu menjadi tantangan bagi para Hakim Agama tentang kemampuan dan kewenangan dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.

Dari permasalahan pokok ini muncul pertanyaan apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan ekonomi syariah, bagaimana kewenangan peradilan agama terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dan upaya apa yang dilakukan agar penyelenggaraan Syari'ah tetap eksis.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Ekonomi Islam

Perkataan "ekonomi" dalam bahasa Arab terambil dari kata *iqtishad*, yang berarti kesederhanaan, dan kehematan. Berdasar dari kata tersebut berkembang dan meluas sehingga mencakup pengertian '*ilm al-iqtishad*, yaitu ilmu yang berkaitan atau yang membahas ekonomi.⁴ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata ekonomi mengandung pengertian; (1) ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan; (2) pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga.⁵

Pengertian ekonomi Islam, menurut Mohammad Nejatullah Shiddiq dari karyanya berjudul *Recent Work on History of Economic Thought in Islam Survey*, bahwa tidak terlepas dari pemikiran ekonomi Islam yang telah berusia setua

³Redaksi Sinar Grafika (Penghimpun), *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UURI No. 3 Tahun 2006) dilengkapi dengan UU RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Kep. Menteri Agama RI No. 37 Tahun 1993 tentang penetapan Kelas Pengadilan Agama*, cet kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 18, lihat juga Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (ed.) Gemala Dewi, Jakarta: UI, 2005, hal. 105-106, lihat juga dalam Abdul Ghafur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah (UU Di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Dan Peraturan Bank Indonesia)*, Selanjutnya disebut *Payung Hukum* Jakarta: UI Press, 2007, hal. 63.

⁴Berkaitan dengan kata *iqtishad*, oleh ahli diterjemahkan dengan ekonomi, misalnya karya dari Taqyuddin al-Nabhani (1996) berjudul *An-Nidlam Al-iqtishad Fil Islam*, Karya Syauki Ahmad Dunia (1994) berjudul *Al-Iqtishad Al-Islami*, Abdurrahman Al-Maliki (2001), berjudul *As-siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala*.

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet.ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal. 220.

dengan Islam itu sendiri. Sepanjang 14 abad silam sejarah Islam telah menjelaskan penemuan studi yang berkelanjutan tentang isu ekonomi dalam pandangan syari'ah. Sebagian besar diskursus ini hanya terkubur dalam literature tafsir al-qur'an, sarah hadits, dasar-dasar hukum, usul fiqh, dan hukum fiqh. Belum terdapat usaha-usaha sistematis untuk mengkaji lebih dalam lagi materi-materi itu agar menjadi lebih aplikatif.⁶ Namun pernyataan ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang dengan merebaknya dan munculnya lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syari'ah.

Dalam konteks ekonomi Islam, penggunaan istilah juga tidak seragam, misalnya di Indonesia umumnya digunakan ekonomi syari'ah. Menurut Mustafa E. Nasution yang dikutip oleh Mokh. Syaiful Bakhri⁷ istilah ekonomi syari'ah hanya ditemukan penggunaannya di Indonesia sehubungan dengan pendirian Bank syari'ah pertama tahun 1992. Sedangkan di dunia Internasional istilah itu tidak digunakan, melainkan Bank Islam (*Islamic Bank*). Dengan demikian ekonomi Islam tidak hanya berkonotasi bank tanpa bunga, akan tetapi meliputi seluruh aspek kegiatan ekonomi.

Penggunaan *syariah* dan Islam untuk menunjukkan institusi ekonomi berbasis ajaran Islam tidak terlalu urgen untuk dipermasalahkan, karena keduanya mengarah kepada sasaran yang sama, yaitu untuk menunjukkan sebuah sistem ekonomi yang berbasis syariat Islam. Namun dalam konteks Indonesia hal ini memiliki latar belakang tersendiri yang menarik untuk disimak, ketika wacana ekonomi Islam mendapat tanggapan luas bagi masyarakat bersamaan dengan itu pula suasana *fobia* terhadap Islam menggelora, banyak kalangan yang sengaja membangun opini dengan menonjolkan gerakan-gerakan separatis Islam seperti DI/ TII dan Gerakan Kahar Muzakkar, sehingga kesan dari kata *Islam* selalu diarahkan ke sana. Pertimbangan historis inilah yang menyebabkan penggunaan ekonomi Islam tidak populer, melainkan dengan ekonomi syari'ah.⁸

⁶Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002, hal., Jakarta: IIIT Indonesia, 2002, hal.3.

⁷Mokh. Syaiful Bakhri, (Ed.), *Ekonomi Syari'ah Dalam Sorotan*, Jakarta: Permodalan Nasional Madani, 2003, hal.28.

⁸M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, Jakarta: Paramuda, 2007, hal.65-66.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat ada 11 macam perkara yang termasuk bidang ekonomi syari'ah ini. Atas luasnya pengertian ekonomi syari'ah ini, mengindikasikan ekonomi syari'ah memiliki ruang lingkup masalah ekonomi tidak hanya pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan saja, tetapi meliputi dan membuka ekonomi syari'ah pada bisnis, serta pegadaian.

Prinsip Ekonomi Syari'ah

Al-Qur'an secara tegas menyatakan dalam surah al-Baqarah ayat 275 "menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba", sesungguhnya memerintahkan bagi manusia untuk bertransaksi pada jalan yang halal bukan yang bathil dan mengambil resiko yang membahayakan, karena sesungguhnya jual beli yang dilakukan dengan halal akan membawa kepada kemudahan dan kemaslahatan, akan tetapi jual-beli yang bathil akan membawa kepada kemudharatan, dengan cara saling menolong, berlaku adil, memiliki sifat amanah, saling musyawarah, memiliki tanggung-jawab moral dan keseimbangan.

Prinsip-prinsip di atas dapat dipakai sebagai landasan ekonomi syariah, secara terperinci beberapa pakar menyebutkan sebagai berikut:

Menurut M.M. Metwally prinsip dasar ekonomi syari'ah adalah:

1. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah Swt kepada manusia uang harus dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin, tidak ada kemubaziran di dalamnya (Q.S. al-Isra':26-27)
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat atau factor produksi. Pemilikan pribadi bersifat tidak mutlak, kepemilikan mutlak hanya oleh penciptanya (Q.S. an-Najam: 32, Thaha: 6, Yunus:66). Pemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan merupakan titipan (amanah) Allah kepada manusia. Alat dan factor produksi di tangan manusia hanya bersifat penguasaan dalam bentuk pemanfaatan dan pengaturan sesuai dengan syari'at Islam.
3. Islam menolak (tidak membenarkan) pendapatan yang diperoleh secara tidak halal (bathil), seperti pencurian, penipuan, kecurangan, penyuapan, penjualan barang dan jasa yang haram, penggunaan kiat-kiat yang manipulatif, keuntungan yang berlebihan dengan cara-cara yang tidak

terpuji, penimbunan barang dan penggunaan iklan yang mengelabui dan tidak wajar.

4. Pemilikan pribadi termasuk alat dan faktor produksi sebagai capital yang mendorong peningkatan produksi nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Akumulasi capital yang terpusat pada segelintir orang yang tidak dibenarkan karena akan memperburuk distribusi pendapatan.
5. Penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama dengan landasan ketauhidan, keikhlasan, kejujuran dan keadilan serta hanya mengharapkan keuntungan yang wajar (Q.S. al-Imran: 130).
6. Prinsip pertanggungjawaban terhadap segala yang berkaitan dengan perilaku ekonomi baik semasih dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Dengan keyakinan ini akan selalu memberikan inspirasi bagi pelaku ekonomi untuk tidak berbuat di luar ketentuan syari'at karena akan didapatkan ganjaran dan tidak terbebaskan dari pertanggungjawaban nantinya (Q.S. al-Baqarah: 281).

Mustafa Kamal mengutip pendapat Ali Fikri tentang prinsip ekonomi syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Mengakui hak milik, baik secara individual maupun secara umum
2. Kebebasan ekonomi bersyarat, yaitu (a) memperhatikan halal dan haramnya sesuatu objek dan tindakan, (b) berkomitmen terhadap segala kewajiban yang ditetapkan oleh syariat Islam berkaitan dengan harta benda, yaitu berzakat, kewajiban bernaikah, tanggung-jawab fisabilillah, sedekah, dan tanggung-jawab terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran, (c) bersikap profesional, tidak memberikan amanah pengelolaan harta benda kepada yang tidak amanah (Q.S. an-Nisa: 50), (d) Kebebasan untuk bermitra (bersyarikat) dengan dasar saling membantu (ta'awun), (e) Tidak melakukan pengelolaan harta benda atau bertindak yang merugikan pihak lain, sesuai dengan kaidah hukum Islam, yaitu prinsip tidak memberikan mudharat dan tidak pula ditimpa mudharat, prinsip menghilangkan kemudharatan, dan prinsip menanggung beban pribadi untuk mencegah bahaya yang menimpa masyarakat umum.
3. Kebersamaan dalam menanggung kebaikan (al-Takaful al Ijtima'i), dengan perilaku sombong dan sikap individualistik berlawanan dengan prinsip dasar ini. Kebersamaan dalam rangka kesejahteraan dan untuk menanggalkan

kemudharatan, serta bahaya, merupakan hal yang mendasar diutamakan dalam ekonomi Islam. Dalam konteks prinsip kebersamaan ruang lingkungannya meliputi: (a) Guna mewujudkan kebahagiaan baik pribadi maupun masyarakat, (b) Kepentingan pribadi tidak boleh merugikan kepentingan jama'ah dan sebaliknya. (c) Kebersamaan dalam rangka menjaga kesatuan (ukhuwwah), keakraban, ta'awun, dan saling amanah, (d) Berlaku objektif dan tidak diskriminatif.

Sedangkan Muslimin Kara mengemukakan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip ketauhidan dalam ajaran Islam merupakan suatu hal yang esensial dan fundamental, hal ini terkuak melalui misi utama semua rasul Allah yang diturunkan kepada manusia di bumi. Semua rasul sampai yang terakhir Muhammad misi utamanya adalah penyampian (tablig) ajaran tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya. Misi ini juga merupakan tujuan utama risalah kenabian. Para nabi dan rasul diutus ke bumi dalam rangka menyampaikan agar manusia mengesakan Allah swt. Dengan prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial, dengan prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiannya (hubungan horizontal), sama esensialnya dengan hubungan kepada Allah (hubungan vertikal). Dengan demikian, proses kegiatan ekonomi senantiasa dilandaskan pada sistem ketauhidan dalam wujud keadilan social yang bersumber dari al-Qur'an.

2. Prinsip Khilafah

Manusia sebagai khalifah (wakil) Tuhan di bumi dan bertindak sebagai pemegang amanah (kuasa) dari Allah Swt untuk menegakkan hukum-hukum-Nya. Berkaitan dengan tugas kekhilafahan manusia di bumi (al-Baqarah:30) dibekali dengan beberapa kemampuan dan potensi spiritual. Umar Chappra memaparkan implikasi khilafah ini dalam beberapa realitas, yaitu: (1) Persaudaraan universal (2) Sumber-sumber daya adalah amanah (3) Gaya hidup sederhana. Dalam proses, ekonomi, nilai khilafah ini akan terimplementasi dalam terjalinya ukhuwwah dan kebersamaan, terhindar dari perilaku yang

mengandung unsure-unsur kezaliman, dan tidak terjadinya tindakan eksploitatif yang selain sangat merugikan juga bertentangan dengan prinsip ini.

3. Prinsip keseimbangan

Setiap proses dalam kegiatan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Yang dimaksudkan dengan keseimbangan di sini bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan duniawi dan ukrawi, akan tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kolektif (umum). Disamping itu keseimbangan juga dimasukkan disini adalah keseimbangan lahir dan bathin. Implementasi keseimbangan dalam ekonomi Islam mencakup makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh Negara melalui hasil pendapatan seperti zakat, sedekah, harta rampasan perang (ghnimah), harta rampasan perang tidak melalui perang (fai), pajak atas daerah yang ditaklukkan dalam perang (kharaj), zakat tanaman (ushr). Pendistribusian sesuai prinsip keseimbangan tersebut tidak ditemukan secara terperinci dalam al-qur'an dan dipraktikkan di awal Islam. Melainkan al-Qur'an hanya menyebutkan prinsip-prinsipnya yang dijabarkan oleh ulama melalui ijtihadnya.

4. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem perekonomian Islam. Implementasi keadilan dalam wujud perilaku tidak hanya didasarkan pada ayat/ dalil al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan berdasarkan pada prinsip keseimbangan dan keadilan. Indikasi keadilan dalam proses ekonomi akan terwujud misalnya dalam penentuan harga, kualitas produk, sistem distribusi, dan perlakuan terhadap pekerja dan faktor-faktor produksi.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, prinsip ekonomi dapat dijalankan dengan tidak melepaskan diri dari unsur ilahiyah dan ketauhidan, karena inilah prinsip yang utama bagi penyelenggaraan ekonomi syariah dan yang akan membedakan dari sistem ekonomi kapitalisme, liberalisme. Selain itu pada hakekatnya Islam membenarkan pemilikan individu, namun pemilikan individu terbatas oleh kepentingan masyarakat, karena pada hakekatnya manusia sebagai

khalifah di muka bumi berhak atas kepemilikan, namun karena itu merupakan itu amanah dan harus dipertanggungjawabkan kepada pencipta, maka manusia harus menjalankan kehidupannya dengan keseimbangan, keadilan dan kebersamaan.

PEMBAHASAN

Penyelenggaraan ekonomi syariah tidaklah mudah, walaupun penduduk muslim di Indonesia mencapai 88%, perjalanannya memerlukan langkah-langkah strategis. Dari segi keberadaannya sebenarnya ekonomi syariah telah berlangsung sejak masa Rasulullah, sahabat dan sampai sekarang, namun secara aplikatif dalam bentuk lembaga dan perbankan, khusus di Indonesia mulai diperkenalkan dan ada pada tahun 1992 dengan didirikannya Bank Muamalah Indonesia atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia yang disokong penuh oleh Soeharto (almarhum) sebagai Presiden RI. Kemudian disusul dengan pendirian bank syariah lainnya serta institusi ekonomi syariah di luar perbankan, antara lain asuransi Islam takaful, BMT, Pegadaian Syariah, Koperasi syariah dan reksa Dana Syariah.

Keberadaan ini tentunya sangat jauh berbeda bila dibandingkan bank konvensional yang lebih dahulu keberadaannya, dari segi jumlah juga lebih banyak. Kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional sudah ada sejak dahulu, misalnya BNI, BRI dan lain-lain. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi lembaga keuangan dan perbankan syariah yang memakai prinsip syariah. Pertanyaannya mampukah bersaing dalam merebut nasabah dan memberikan keyakinan bahwa ekonomi syariah dapat mempermudah dan melayani masyarakat dalam masalah perekonomian, keuangan, perdagangan dan transaksi-transaksi lainnya.

Tantangan lain adalah bahwa perbankan syariah, masyarakat masih berpendapat bahwa bank syariah khususnya Bank Muamalah sebagai bank yang menggunakan prinsip syariah, ternyata masih memakai "bunga", hanya namanya saja yang diubah dengan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

Hal ini tentunya perlu penjelasan yang maksimal bagi masyarakat apa yang dimaksud dengan pembiayaan.

Sementara persepsi atau pemahaman yang terbangun bagi masyarakat tentang perbankan syariah sebagai representasi ekonomi syariah, seakan-akan bank syariah itulah implementasi ekonomi syariah satu-satunya, sehingga segala perhatian dan energi difokuskan pada bagaimana menyiapkan segala piranti baik software maupun hardware pada bank syariah, termasuk dalam hal ini adalah regulasinya. Padahal, bank syariah hanyalah salah satu alat/instrument ekonomi syariah dan masih banyak lagi instrument lainnya yang membutuhkan perhatian karena bidang-bidang itu juga berkorelasi langsung dengan pengembangan bank syariah, seperti asuransi, pasar modal, perdagangan, MLM, lembaga pembiayaan non bank, pegadaian, koperasi dan berbagai bisnis perorangan (non kelembagaan) lainnya yang juga membutuhkan perhatian, termasuk regulasinya.

Prinsip ekonomi syariah juga masih dipertanyakan apakah menjadi solusi bagi masyarakat atau sebagai alternatif atas keberadaan bank konvensional. Namun tidak dapat dinafikan bahwa perkembangannya begitu pesat, walaupun masih terdapat persoalan-persoalan yang bakal mengganjal laju perkembangan ekonomi syariah tersebut, baik itu ditilik dari perspektif hukum maupun dari sisi ekonomi, sebagaimana hal ini digambarkan oleh Umar Chappra yang ditindaklanjuti oleh Syafii Antonio dalam Kajian Tazkia Institute, persoalan-persoalan tersebut, yaitu:

1. Pada umumnya produk-produk perbankan syariah (jasa-jasa yang ditawarkan) belum memiliki standar pengaturan yang baku dan seragam.
2. Dalam perkembangannya yang cukup pesat dewasa ini, namun tetap masih memiliki asset dan akses pasar yang masih kecil baru lebih satu persen dari total asset perbankan nasional, sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha
5. Dalam kondisi demikian, tentunya tingkat kemampuan bersaing dengan sistem konvensional belum berimbang, karena terbatasnya jaringan kantor dan lembaga penunjang lainnya yang juga belum memadai untuk keperluan likuiditas dan pengelolaan resiko
4. Belum ada keseragaman dalam praktek-praktek akuntansi dan sistem auditing perbankan syariah, termasuk di dalamnya keseragaman laporan keuangan sehingga otoritas pengatur maupun investor menghadapi

kesulitan untuk melakukan perbandingan dalam menilai kinerja perbankan syariah.

6. Perlakuan oleh pengelola perbankan syariah di satu sisi dengan pihak mitra (nasabah) pada sisi lainnya belum berlangsung sesuai prinsip kesetaraan, masih seperti yang dipraktekkan dalam perbankan konvensional, dimana posisi pihak perbankan masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan para mitranya. Idealnya perbankan syariah memperlakukan nasabahnya sebagai mitra yang sejajar sehingga tidak terkesan hubungan kemitraan emosional karena hubungan keyakinan semata, melainkan juga harus rasional dan objektif.

Di sisi lain, dengan adanya perubahan mengenai hierarki di lingkungan Pengadilan agama dan terjadinya perkembangan di bidang ekonomi syariah pada tahun 2006 dikeluarkan UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, peran para Hakim Peradilan Agama dituntut secara optimal dalam menyelesaikan perselisihan sengketa dibidang ekonomi syariah. Mengingat masih barunya Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan ada 11 bidang tentang ekonomi syariah, maka para Hakim dituntut untuk menguasai bidang ekonomi syariah tersebut. Hal ini tentunya tidaklah mudah, mengingat para Hakim selama ini belum pernah menyelesaikan bidang ekonomi syariah, oleh karena diperlukan langkah-langkah yang tepat. Misalnya memperbaiki kesiapan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia di Peradilan Agama, khususnya para hakim dengan upaya seoptimal mungkin untuk memahami materi-materi ekonomi syariah secara kuantitas maupun kualitas. Hal yang lain diupayakan adalah penjenjangan pendidikan para Hakim dalam teori-teori ilmu ekonomi syariah dan ilmu perbankan, akuntansi.

Adanya kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini juga menjadi tantangan bagi para mahasiswa dan alumni Fakultas Syariah (yang akan menjadi hakim Agama), Dosen-Dosen Fakultas Syariah, akankah mampu dalam menghadapi perkembangan yang ada pada kewenangan tersebut. Oleh Karena itu, untuk mempersiapkan mereka (para mahasiswa Syariah) perlu ada penyempurnaan kurikulum dan perhatian yang khusus tentang materi-materi yang akan dapat dipakai, apabila mereka akan menjadi hakim Agama. Begitu juga para Dosen perlu ada kualifikasi khusus dan training, seminar, workshop.

Selain itu, para Ulama, Basyarnas, DPS juga perlu mendapat perhatian dan mendapat tantangan, karena tugas mereka selain sebagai pengawas penyelenggara ekonomi syariah, mereka juga tempat rujukan bagi setiap penyelenggaraan ekonomi syariah, maka kualifikasi ilmu tentang segala yang berkaitan dengan penyelenggaraan ekonomi syariah dan juga yang menyangkut tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, perlu peninjauan tentang kualifikasi ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan training, seminar, workshop dan buku panduan yang dapat memberikan petunjuk yang dapat membantu penyelenggaraan penyelesaian ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dan pemaparan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ekonomi syariah dapat diselenggarakan baik oleh individu, lembaga keuangan, perbankan syariah, lembaga-lembaga syariah, yang berdasarkan pada prinsip syariah, sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa melalui lembaga pengaduan nasabah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase atau BASYARNAS dan Peradilan agama.
2. Pengadilan agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah setelah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan berlakunya kewenangan tersebut, maka dituntut para hakim peradilan Agama untuk secara optimal dalam memahami ekonomi syariah.
3. Tantangan penyelenggaraan ekonomi syariah, terutama menyangkut peran Hakim adalah apakah mampu menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah, disamping masih barunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga kompetensi ilmu yang dimiliki, khususnya tentang ilmu ekonomi syariah baik secara teori maupun praktis. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah mendalami teori dan praktek tentang ekonomi syariah kuantitas maupun kualitas.
4. Selain para Hakim yang mendapat tantangan tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, para

Dosen, alumni Syariah, Basyarnas, DPS, juga harus mempersiapkan diri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut. Oleh karena itu, mereka juga harus dan perlu memiliki pengetahuan tentang penyelesaian ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa DSN-MUI, Dan Peraturan Bank Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002, hal., Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Amandemen Unsdang-undang Peradilan Agama (UURI No. 3 Tahun 2006) dilengkapi dengan UU RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Kep. Menteri Agama RI No. 37 Tahun 1993 tentang penetapan Kelas Pengadilan Agama, cet kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet.ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Hazairin, *Demokrasi Pandjasila*, Jakarta: Panjimas, 1978.
- M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, Jakarta: Paramuda, 2007.
- M. Arfin Hamid, *UUPS dan Nasionalisasi Bank Syariah*, Fajar, Makasar, Senin 23 Juni 2008.
- Muslimin Kara, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Islam*, Disertasi, Jakarta: PPS UINJ, 2003.
- Mustafa Kamal, *Wawasan Islam dan Ekonomi Bunga Rampai*, Jakarta: LP-FEUI, 2004.
- M.M. Matwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Diterjemahkan oleh M. Husein Sawit, Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995.
- Mokh. Syaiful Bakhri, (Ed.), *Ekonomi Syari'ah Dalam Sorotan*, Jakarta: Permodalan Nasional Madani, 2003.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Syamsudin Manan Sinaga, *Arbitrase dan Kepailitan dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*, Makalah seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan Legislasi Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Semarang, 2006.
- Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (ed.) Gemala Dewi, Jakarta: UI, 2005.

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait*, cet.
Keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004

Jurnal Iqtisaduna

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin

Kampus II Jl. HM Yasin Limpo No.36 Samata-Gowa

Email: iqtisaduna@uin-alauddin.ac.id

Aturan penulisan Jurnal Iqtisaduna Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar adalah sebagai berikut:

1. Artikel harus berupa tulisan asli, merupakan hasil penelitian maupun kajian dalam bidang ekonomi terapan dan belum pernah dipublikasikan di media manapun serta bebas dari unsur-unsur plagiarisme.
2. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan memenuhi kaidah EYD Bahasa Indonesia.
3. Sistematika penulisan:
 - a. Bagian awal: judul, nama penulis (dituliskan lengkap tanpa gelar), abstrak yang tidak lebih dari 300 kata dan diketik dengan satu spasi yang berisi latar belakang, tujuan, metodologi, dan hasil penelitian. Abstrak terdiri atas bahasa Indonesia dan English
 - b. Bagian utama: pendahuluan, tinjauan teoritis dan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan.
 - c. Bagian akhir: daftar pustaka, dan lampiran.
4. Judul artikel ditulis dengan menggunakan huruf kapital.
5. Teknik penulisan:
 - a. Alinea baru dimulai pada ketikan kelima pada batas tepi kiri. Antar alinea tidak diberi tambahan spasi.
 - b. Penggunaan kata asing ditulis dengan menggunakan huruf miring (*italic*).
 - c. Batas pengetikan: tepi kiri tiga cm, tepi kanan dua cm, tepi atas tiga cm, dan tepi bawah dua cm.
 - d. Tabel, gambar, dan ilustrasi lainnya diberikan judul, nomor, dan sumber yang jelas.
 - e. Sumber pustaka ditulis nama-tahun (nama belakang penulis, tahun penerbitan). Nama penulis harus tepat sama dengan yang tercantum dalam daftar pustaka.
6. Naskah diketik dengan MS Word, spasi satu, ukuran font 12, huruf Arial, dengan panjang minimum-maksimum 15-20 halaman (A4) termasuk lampiran.
7. Jurnal Iqtisaduna terbit 2 kali dalam setahun, yaitu Juni dan Desember.

